



U T U S A N

NOMOR :

212/PID/2011/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARNO bin KARNO SENTONO** ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur / : 44 Tahun / 11 Oktober
Tanggal lahir 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sukowiyono I RT.07
RW.01 Desa Sukowiyono
Kecamatan Padas Kabupaten
Ngawi ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (Sekdes Sukowiyono) ;
Pendidikan : SLTA ;
Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan
perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember
2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2011
sampai dengan tanggal 07
Pebruari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24
Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Pebruari
2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

- Surat

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 212/PEN.MAJ/2011/PT.SBY. tanggal 11 April 2011 tentang penunjukan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor : 212/PID/2011/PT.SBY.
- Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDM – 40 / Ngw / 01 / 2011 tanggal 20 Januari 2011 terdakwa :- -----

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2010, di depan kamar mandi umum / toilet SPBU masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu jenis sabu- sabu dimana pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa tanpa hak yakni tanpa ijin dari yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu jenis sabu- sabu seberat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, sedang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari sdr.UNGGUL untuk meminjam uang satu juta rupiah namun terdakwa tidak punya uang dan hanya memiliki uang sejumlah Rp.300.000,-, akhirnya oleh sdr.UNGGUL daripada hutang kepada terdakwa, uang Rp.300.000,- tersebut diganti dengan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr.UNGGUL di Toilet SPBU Kedungprahu untuk membeli sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.UNGGUL, kemudian sabu-sabu tersebut oleh sdr.UNGGUL diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut disembunyikan di dalam kantong saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang dan setelah itu terdakwa langsung pergi atau pulang

namun ...

namun perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui petugas Kepolisian Resort Ngawi yang kemudian menangkap terdakwa berikut barang buktinya dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI No.LAB: 6844/KNF/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. B.WAHYU SUPRAPTO, B.Sc.MM. Komisarisi Besar Polisi Nrp.56090629 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim Polres Ngawi memberi kesimpulan :

6212/2010/KNF berupa kristas warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal metamfetamina,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi pada tanggal 23 Pebruari 2011 yang pada pokoknya :

Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, karena didasarkan pada hasil Berita Acara Penyidikan yang tidak sah.

Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, karena tidak cermat, lengkap dan jelas.

Berdasarkan alasan tersebut, maka agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menerima Eksepsi / Keberatan penasihat hukum terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-40 / Ngw / 01 / 2011, tanggal 20 Januari 2011 atas nama terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO batal demi hukum.

Memerintahkan supaya terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO segera dibebaskan dari tahanan.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, atas keberatan / eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya

menyatakan : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap tersangka telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Keberatan penasihat hukum terdakwa dengan diterapkan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 adalah bukan wilayah materi eksepsi tetapi sudah masuk dalam materi perkara yang diuji dalam persidangan.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan jelas, cermat dan lengkap dengan penyebutan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehingga tidak beralasan bila surat dakwaan kabur dan batal demi hukum.
4. Berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar majelis Hakim memberi putusan :
 - a. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa.
 - b. Menerima surat dakwaan Penuntut Umum.
 - c. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
 - d. Melanjutkan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa mengajukan repliknya tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tanggapannya tertanggal 02 Maret 2011.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa, Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 44 / Pid.B / 2011 / PN.Ngw. yang amar putusannya :

Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :

Reg.Perk.PDM-40/Ngw/01/2011, tertanggal 20 Januari 2011 atas nama Terdakwa HARNO BIN KARNO SENTONO batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan yang batal demi hukum tersebut;

Menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

5. Memerintahkan ...

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa telah membaca pula :

Akta permintaan Perlawanan Nomor : 04/Akta.Pid / 2011/PN.Ngw. yang dibuat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ngawi yang menyatakan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 Penuntut Umum mengajukan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw. atas nama terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO dan permohonan tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Maret 2011 kepada penasihat hukum terdakwa.

Akta tidak mengajukan perlawanan Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ngawi yang menyatakan pada tanggal 29 Maret 2011 terdakwa tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor Surat W14.U24/233/Pi.04.01/III/2011 masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada :

1. HARIYOSO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi.

2. Penasihat Hukum Terdakwa.

- Memori Perlawanan tanggal 21 Maret 2011 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 21 Maret 2011 dan memori perlawanan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011.

- Kontra Memori Perlawanan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, pada tanggal 24 Maret 2011, dan kontra memori perlawanan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2011.

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan yang diajukan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta berdasarkan

peraturan ...

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara formal permohonan perlawanan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori perlawanan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2001 pada pokoknya menyatakan :

1. Yang mendasari pertimbangan hukum majelis Hakim dalam putusan selanya yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum hanya karena surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tidak dibuat secara alternatif ataupun subsidairitas dan tidak dimasukkannya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Dasar pengambilan putusan sela majelis Hakim adalah Replik dari Penasihat Hukum Terdakwa padahal dalam pasal 156 ayat (1) KUHP tidak mengenal adanya replik atas tanggapan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah berkas perkara yang bersangkutan, putusan sela Pengadilan Negeri Ngawi, memori perlawanan Penuntut Umum dan kontra memori perlawanan penasihat hukum terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa memenuhi ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-. Karena ancaman pidana penjara terhadap terdakwa dibawah 15 tahun disatu pihak, dan di pihak lain tidak ada surat keterangan tidak mampu atas diri terdakwa dari kelurahan dimana terdakwa bertempat tinggal, maka tidak ada suatu kewajiban bagi terdakwa disediakan penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan. Yang ada adalah terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dengan cara mencari penasihat hukumnya sendiri (vide pasal 54 KUHP).

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 10 Desember 2010 terdakwa tidak menggunakan penasihat hukumnya meskipun sudah diberitahukan haknya dan baru dalam Berita Acara Penyidikan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Desember 2010 . . .

23 Desember 2010 didampingi penasihat hukumnya Saudara Gembong Pramono Satya, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2010, penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak mengakibatkan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa karena Berita Acara Penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa tidak batal demi hukum, maka surat dakwaan penasihat hukum Nomor : Reg. Perk. PDM-40 / Ngw / 01 / 2011 tanggal 20 Januari 2011 yang didasarkan pada Berita Acara Penyidikan tersebut dinyatakan tidak batal demi hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi bodem questi (permasalahan) kini adalah apakah surat dakwaan Penuntut Umum yang direduksi dalam surat dakwaan tunggal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan baik dakwaan tunggal, kumulatif, subsidairitas, alternatif ataupun campuran adalah domain atau kewenangan dari Penuntut Umum dan bukan kewenangan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya. Dalam perkara pidana atas nama terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw. Penuntut Umum hanya mereduksi dakwaannya dalam dakwaan tunggal, dimana terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu seberat 0,41 gram yang diperoleh terdakwa membeli dari Unggul seharga Rp.300.000,- yang disembunyikan dalam kantong sebelah kiri. Dalam hubungan tersebut Penuntut Umum telah menyebutkan pula tempus delictinya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2010

dan telah ...

dan telah menyebutkan locus delictinya yaitu di depan kamar mandi umum / toilet SPBU masuk Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Adalah sangat tidak professional apabila Hakim tingkat pertama dalam putusan selanya mengatakan "bahwa unsur membeli dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana tersendiri yang

ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) dan merupakan unsur dari pasal 114 ayat (1) tersebut, yang unturnya meliputi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).” Padahal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dibuktikan oleh Hakim tingkat pertama. Untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur delik pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dipersidangan dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, misalnya unsur “ memiliki ” dimana kepemilikan suatu barang didapat karena hibah, barter dengan barang lain, pembelian atau karena diberi orang lain dan sebagainya.

Menimbang, bahwa tentang peranan terdakwa dalam tindak pidana yang dipermasalahkan Hakim tingkat pertama itupun harus dibuktikan dalam persidangan tidak harus secara tegas dinyatakan dalam surat dakwaan, kecuali dalam hal delik penyertaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dimana harus dijelaskan perannya masing-masing dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-

40 / Ngw / 01 / 2011 ...



40 / Ngw / 01 / 2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam perkara terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO telah disusun dan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak batal demi hukum. Dengan demikian pemeriksaan persidangan atas nama terdakwa

HARNO bin KARNO SENTONO dalam perkara Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw. harus dibuka kembali dan dilanjutkan ; ip so yure sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori perlawanannya tertanggal 21 Maret 2011.

Menimbang, bahwa bertolak dari itu pula putusan sela Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding belum memasuki perkara pokok, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir tentang perkara pokok.

Mengingat, pasal 143 KUHP jo pasal 156 KUHP jo pasal 54 KUHP.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan perlawanan
Penuntut Umum.

- **Membatalkan** putusan sela Pengadilan
Negeri Ngawi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw.

yang dimohonkan perlawanan

Dengan

mengadili sendiri :

1. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-40 / Ngw / 01 / 2011 atas nama terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO tidak batal demi hukum.

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Ngawi untuk melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Ngw. atas nama terdakwa HARNO bin KARNO SENTONO.

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari

SELASA ...

SELASA tanggal 19 A P R I L 2011 oleh kami H. SOEDARTO, SH. Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua Majelis, H. ABDUL MADJID

RAHIM, SH. dan HESMU PURWANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri T R I N I K Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.
H. S O E D A R T O, SH.

t.t.d.

2. HESMU PURWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

T R I N I K

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN
ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR S, SH

NIP. : 040028213.-